

JURNAL PROSIDING
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

**STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL PADA DAERAH WISATA DANAU TOBA
SUMATERA UTARA**

siswatisaragi@dharmawangsa.ac.id

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

Abstrak

Salah satu sumber keuangan negara yang dapat dikelola adalah dari potensi pariwisata. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar terutama dari karunia keindahan alamnya, namun sangat disayangkan, pengelolaan terhadap sektor wisata belum maksimal dikarenakan beberapa hal, antara lain kurangnya diversifikasi produk yang ditawarkan. Misalnya, daerah wisata yang menawarkan keindahan alam, tidak dilengkapi dengan sarana wisata lain yang dapat menarik minat pengunjung untuk datang berulang. Selain itu, fasilitas yang ramah muslim juga kurang diperhatikan, mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Beberapa Negara asing telah menggunakan metode wisata ramah muslim dan terbukti mampu menarik minat wisatawan muslim untuk berkunjung walaupun Negara destinasi tersebut mayoritas non muslim. Indonesia dapat belajar dalam hal ini untuk mampu mendongkrak jumlah kunjungan dari luar maupun dalam negeri. Beberapa penolakan yang dilakukan oleh penduduk asli di lokasi wisata dapat dipelajari, selanjutnya didiskusikan, dikomunikasikan untuk dapat ditemukan solusi dan kesepakatan bersama.

Kata kunci: Potensi Wisata, Wisata Halal, Wisata Danau Toba

Abstract

One source of state finance that can be managed is tourism potential. Indonesia has enormous potential, especially from the gift of natural beauty, but unfortunately, the management of the tourism sector has not been maximized due to several things, including the lack of product diversification offered. For example, tourist areas that offer natural beauty are not equipped with other tourist facilities that can attract visitors to come again. In addition, Muslim-friendly facilities have also received little attention, given that the majority of Indonesia's population is Muslim. Several foreign countries have used Muslim-friendly tourism methods and have been proven to

be able to attract Muslim tourists to visit even though the destination countries are predominantly non-Muslim. Indonesia can learn from this to be able to increase the number of visits from outside and within the country. Some of the objections made by indigenous people at tourist sites can be

studied, then discussed, communicated to find solutions and mutual agreement.

Keywords: Tourism Potential, Halal Tourism, Lake Toba Tourism

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber keuangan daerah yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2019 pasal 30 adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu yang termasuk dari pendapatan asli daerah yang berada dalam kategori pajak daerah dan retribusi daerah adalah pemasukan dari sektor pariwisata. Selain sebagai sumber pemasukan bagi pendapatan daerah, sektor wisata juga menjadi potensi yang sangat besar untuk menghidupkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di seputaran arah wisata maupun wilayah sekitarnya. Oleh karena itu pengelolaan terhadap sektor pariwisata perlu mendapat perhatian yang serius dan berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Agustus 2021 turun sebesar 21,19 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan bulan Agustus 2020. Begitu pula jika dibandingkan dengan bulan Juli 2021, jumlah kunjungan wisman bulan Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 6,00 persen. Penurunan ini bisa juga terjadi akibat pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pada Februari 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158 ribu. (*Kememparekraf/Baparekraf RI, 2021*).

Namun, jika kita menilik kembali kondisi pariwisata di Indonesia sebelum masa pandemic covid 19, data menunjukkan bahwa angka peningkatan pariwisata di Indonesia memang cenderung mengalami penurunan baik untuk kunjungan domestic maupun luar negeri. Berbeda dengan beberapa negara asing yang sektor pariwisatanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di masa-masa sebelum covid 19 melanda. Beberapa Negara yang mengalami peningkatan di bidang pariwisata adalah Korea Selatan, Jepang, Turki, Thailand, Kamboja dan sebagainya. Untuk Negara Korea Selatan dan Jepang mereka mengusung metode wisata halal yang akhirnya mampu menyedot jutaan wisatawan berkunjung ke Negara tersebut. Bahkan, potensi wisata halal ini berkembang di negara-negara yang bukan anggota Organisasi Kerja Islam (OKI), seperti Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. *Korea Touris Organization (KTO)* mencatat

jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Korea Selatan akan mencapai 17.5 juta wisatawan. Angka ini adalah yang tertinggi, melampaui capaian angka tertinggi di tahun 2016 lalu yaitu sebanyak 17.24 juta wisatawan. Adapun turis Indonesia paling banyak datang ke Korea Selatan. Tahun 2018 lalu, terdapat sekitar 249 ribu wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea. Di tahun 2019, data kunjungan wisatawan Indonesia sampai bulan Oktober sudah mencapai angka 225 ribu wisatawan (sumber: SINDOnews.com,2019)

Konsep wisata halal ini ternyata mempunyai daya tarik yang sangat besar bagi pengunjung luar negeri yang beragama Islam. Dengan adanya jaminan akan kehalalan kuliner, ketersediaan sarana pra sarana ibadah, penerimaan terhadap pengunjung yang beragama muslim, menumbuhkan rasa nyaman bagi pengunjung untuk datang kembali ke Negara tersebut. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hendri Hermawan Adinugraha (2018) terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism, halal tourism, halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*.

Untuk wisata lokal di Indonesia sendiri, konsep wisata lokal ini belum diterapkan secara maksimal. Beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi menjadi wilayah wisata halal adalah Aceh, Riau, Jakarta dan Sumatera Barat. Sebenarnya daerah wisata lain juga memiliki kemungkinan besar untuk menerapkan wisata halal, namun konsep yang belum disusun dan fasilitas pendukung (Sarana dan prasarana) yang belum tersedia menyebabkan hal ini belum dapat diwujudkan.

Salah satu daerah wisata yang berpotensi tinggi namun belum menerapkan konsep wisata halal adalah destinasi wisata Danau Toba. Lokasi Danau Toba yang mayoritas dihuni oleh penduduk yang bukan beragama Islam ini belum menerapkan konsep wisata halal yang terlihat dari lokasi-lokasi wisata yang belum menyediakan sarana ibadah berupa masjid, label halal pada rumah makan dan konsep dasar lain dalam wisata halal. Padahal Danau Toba menjadi salah satu daerah wisata yang paling diminati dari 10 wisata lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari berbagai elemen termasuk pemerintah dan masyarakat untuk segera mempersiapkan wisata halal agar dapat mendongkrak jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestic. Konsep tersebut juga dimaksudkan untuk mengambil pasar yang sedang bertumbuh saat ini, yakni wisata halal. Pada tahun 2018 saja jumlah wisatawan muslim mancanegara berjumlah 140 juta. Berdasarkan data Global Muslim Travel Index 2019 pada tahun 2026 diperkirakan angka tersebut akan bertambah lebih besar menjadi 230 juta. Diperkirakan juga, pemasukan dari wisatawan muslim mencapai US\$ 300 juta pada ekonomi global. Peluang ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup berbagai sektor perekonomian termasuk pendapatan masyarakat dan usaha jasa pelayanan lainnya seperti restaurant, hotel, transportasi dan sebagainya. (sumatra.bisnis.com,2019)

Namun, terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep wisata halal di Daerah Wisata Danau Toba terutama di wilayah Tomok dan sekitarnya yang mayoritas beragama Kristen. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rose Emmaria (2020) adanya penolakan dari kelompok masyarakat tertentu yang menganggap dengan adanya wisata halal maka akan menghilangkan kearifan lokal wilayah tersebut terutama untuk kuliner non halal.

Berbicara masalah kuliner adalah hal yang sangat penting diperhatikan untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah Wisata Danau Toba. Bagi pengunjung yang beragama Islam tentunya keberadaan rumah makan dengan label halal menjadi hal yang penting. Setiap pengunjung yang datang tentunya tidak ingin direpotkan dengan berbagai hal-hal yang harus dipersiapkan untuk makan misalnya dengan memasak sendiri atau membawa bekal dari rumah. Pengunjung ingin menikmati keindahan alam Danau Toba dengan nyaman dan aman, sehingga jika harus mengeluarkan dana yang lebih mahal untuk mendapatkan layanan makanana, penginapan dan sebagainya, para pengunjung tidak akan keberatan. Kebutuhan akan layanan makanan yang berlabel halal ini dapat menjadi peluang bagi penduduk setempat untuk membuka rumah makan atau restaurant yang dapat menjamin kehalalannya. Bias saja pemilik modal adalah masyarakat non Muslim namun para pekerja adalah beragama Islam dan berbagai peralatan yang digunakan dijamin halal. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, masyarakat melakukan penolakan terhadap hal tersebut dan tentu nya hal ini harus dicari jalan keluarnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah ulasan dan analisa berdasarkan data sekunder (buku, jurnal, dokumentasi) untuk dapat menelaskkan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi penolakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimanakah Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Daerah Wisata Danau Toba Sumatera Utara?**

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Wisata Halal

Kemenpar (2012) mendefinisikan pariwisata halal merupakan sebuah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Menurut Andriani (2015) Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal

adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.

Kebutuhan akan ketersediaan fasilitas yang ramah muslim sudah sangat mendesak karena jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke berbagai daerah dan negara semakin mengalami peningkatan. Kebutuhan akan liburan sudah tidak dapat dibatasi dengan adanya keterbatasan label halal dan non halal. Arus globalisasi yang sangat deras semakin memungkinkan seseorang atau kelompok untuk menjelajahi berbagai belahan dunia sehingga dibutuhkan sebuah konsep yang semakin mempermudah dan meningkatkan minat warga asing (mancanegara/domestic) untuk berkunjung ke semua belahan dunia.

Menurut Alwafi (2018) dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penerapan wisata halal adalah sebagai berikut:

Kategori	Indikator
Destinasi pariwisata (alam, budaya, buatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan. 2. Bila memungkinkan menyelenggarakan minimal satu festival <i>halal life style</i> 3. Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan. 4. Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim.
Hotel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia makanan halal 2. Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti masjid, mushola, dan fasilitas bersuci. 3. Tersedia pelayanan saat bulan ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa. 4. Tidak adanya aktivitas non halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik. 5. Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/gym yang terpisah antara pria dan wanita. 6. Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka trapis pria untuk pelanggan pria dan trapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol, maupun produk turunannya.
Biro perjalanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal 2. Tidak menawarkan aktivitas non halal 3. Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal.

Sumber: Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 2018

Jika daerah wisata Danau Toba menerapkan konsep wisata halal maka bukan sekedar meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi dan izin saja, tetapi juga akan mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Karena wisata halal juga dapat dinikmati oleh masyarakat non muslim lainnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Alwafi (2018) dinyatakan bahwa Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan millennial dengan karakteristik tersebut daerah seperti Nusa Tenggara Barat dapat melakukan memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim, dengan target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang menghabiskan uang untuk berwisata cukup tinggi. Namun perlu diingatkan bahwa wisata halal ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim pun dapat menikmati produk, fasilitas dan layanan wisata halal tersebut.

2.2 Strategi Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Penolakan Terhadap Konsep Wisata Halal Pada Daerah Wisata Danau Toba Sumatera Utara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wisata Danau Toba termasuk dalam 10 lokasi wisata yang paling diminati di Indonesia. Keindahan alam yang memiliki daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestic. Maka akan sangat terbuang sia-sia jika keindahan alam Danau Toba tidak dapat dinikmati oleh wisatawan dari luar wilayah karena merasa tidak tersedianya fasilitas yang mendukung. Bentuk penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada langkah-langkah untuk mempetakan permasalahan, menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penolakan tersebut adalah:

1. Komunikasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lainnya
2. Membuat sebuah peraturan perundang-undangan
3. Melibatkan pihak lain (kolaborasi)

1. Komunikasi Antara Pemerintah, Masyarakat Dan Pihak Terkait Lainnya

Munculnya penolakan akan konsep wisata halal ini adalah karena adanya kekhawatiran bahwa kearifan lokal daerah wisata danau Toba akan menghilang dan dengan adanya pembangunan masjid/tempat ibadah bagi pendaatang muslim akan menggeser keberadaan masyarakat Kristen dari wilayah tersebut. Beberapa aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang berada dalam satu naungan aliansi Aliansi Mahasiswa Peduli Danau Toba menunjukkan kurangnya intensitas dan kualitas komunikasi pemerintah setempat, pemerintah

pusat dengan masyarakat. Walaupun Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut telah memberikan klarifikasi akan kekhawatiran yang tidak mendasar tersebut namun komunikasi yang dilakukan hanya sebatas menjawab ketika masyarakat menyampaikan keberatannya saja. Seharusnya, Bidang Bina Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut bekerjasama dengan pemerintah melalui Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) secara intens dan terbuka mengkomunikasikan hal ini terhadap masyarakat setempat. Komunikasi yang terjalin dengan baik akan dapat mempermudah penyelesaian masalah karena akan terbuka apa yang masyarakat inginkan dan akan bersinergi dengan program pembangunan dari pemerintah. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang plural, pejabat publik (politisi) dituntut memiliki kompetensi dalam komunikasi politik, terutama kemampuan dalam memahami khalayak atau konstituennya. Perbedaan latar belakang khalayak menjadikan kompetensi ini sangat penting sehingga komunikator bisa merancang pesan dengan baik dan terhindar dari salah penafsiran. Dari penelitian yang dilakukan Rosa (2020) disimpulkan bahwa dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat tentang sebuah kebijakan pemerintah maka hal-hal yang penting untuk diperhatikan adalah selain kemampuan memahami (menganalisis) khalayak, aspek lain yang juga penting ialah memiliki bukti dalam presentasi yang diwakili oleh *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Dengan *ethos*, komunikator bisa menjadi sosok yang kredibel (bias dipercaya) oleh konstituennya sehingga akan mempermudah penyampaian argumentasi (*logos*) pada suasana persuasi yang ingin dibangun (*pathos*). Tanpa kompetensi-kompetensi tersebut, amat mungkin disalahartikan dan berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Pemerintah perlu menyampaikan bahwa wisata halal tidak akan menghilangkan kearifan lokal, tetapi justru memperkaya nuansa wisata dan semakin memperindah lokasi wisata. Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian Hendri, Mila & Ana (2017) Konsep dan Implementasinya yang menyimpulkan bahwa Akhirnya, jika konsep Desa Wisata Halal sudah terbentuk dan diimplementasikan maka dengan sendirinya keindahan alam serta kearifan lokal di desa tersebut juga akan mampu menjadi ciri khas yang menambah manfaat bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitar.

Membuat Sebuah Peraturan Perundang-Undangan

Di samping masalah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat yang belum berjalan maksimal, maka masalah peraturan dan ketegasan konsep wisata halal ini juga belum dibuat oleh pemerintah. Ketentuan, aturan main dan batasan-batasan yang berlaku bagi semua pihak belum dirumuskan terutama di wilayah daerah wisata Danau Toba tersebut. Dari sisi regulasi, belum secara jelas menetapkan aturan tentang wisata halal dan landasan hukumnya. Dalam penelitian Lukman (2020) disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata halal merupakan kebijakan yang multi sektor sekaligus multi-regional. Sehingga dibutuhkan rumusan kebijakan

wisata halal yang terintegrasi dengan visi *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahham (2017) disimpulkan ada 5 (lima) kendala dalam wisata halal di Nusa Tenggara Barat, yang salah satunya adalah belum adanya dukungan seperangkat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal.

Sebagaimana kondisi di Nusa Tenggara Barat, maka kondisi di daerah wisata Danau Toba Sumatera Utara juga tidak jauh berbeda. Penolakan yang muncul akibat tidak adanya aturan yang jelas hal-hal apa yang diatur dalam wisata halal tersebut. Oleh karena itu, kiranya perlu disusun sebuah ketentuan dan penjelasan bagaimana gambaran dari wisata halal tersebut. Peraturan yang dibuat yang menggambarkan bahwa kepentingan semua pihak akan terpenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Wisata halal bukan berarti meng-Islamkan wilayah Danau Toba. Keberadaan fasilitas-fasilitas ibadah bagi wisatawan Islam tidak akan mengancam keberadaan suku, agama atau ras lain.

3. Melibatkan Pihak Lain (Kolaborasi)

Kolaborasi artinya kerjasama antar berbagai pihak. Sedangkan menurut menurut Salman(2012) Kolaborasi merupakan cara atau metode untuk menciptakan suatu keadaan di antara dua pihak atau lebih saling berkontribusi dalam tahap-tahap pencapaian tujuan bersama.

Beberapa pihak yang dapat diajak bekerjasama untuk peningkatan potensi wisata melalui konsep wisata halal adalah: Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif baik tingkat pusat maupun daerah, , Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) maupun tokoh adat setempat yang memiliki wibawa untuk menyampaikan informasi yang benar. Pelaksanaan kolaborasi ini tentu memiliki beberapa kendala. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka dan Nurcahyanto (2018) disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam proses kolaborasi yaitu: masyarakat yang pasif, pemerintah desa yang kurang aktif.

Kepasifan dari masyarakat dapat diatasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan pribadi-pribadi yang diakui kewibawaannya di wilayah Danau Toba, misalnya dengan tokoh adat dan tokoh gereja (pendeta, sintua). Secara umum masyarakat akan mempercayai hal-hal yang disampaikan oleh tokoh adat dan tokoh keagamaan (gereja). Dengan demikian hal-hal yang benar tentang wisata halal dapat tersampaikan dengan tepat kepada semua lapisan masyarakat. Dalam penumbuhan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya wisata halal ini pihak pengusaha barang maupun jasa (restaurant, hotel, travel dan lain-lain) perlu untuk diajak duduk bersama agar ditemukan penyelesaian dan kesamaan persepsi tentang konsep wisata halal ini.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tulisan ini adalah

1. Penolakan akan konsep Wisata Halal pada lokasi wisata Danau Toba karena adanya kekurangpahaman masyarakat tentang arti wisata halal
2. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat kurang intens sehingga muncul kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemerintah

3.2 Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlu komunikasi yang intens antara masyarakat, pemerintah dan pihak terlibat lainnya untuk menjelaskan konsep wisata halal
2. Perlu kolaborasi/kerjasama dari pihak pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat dan pengusaha-pengusaha bidang wisata lainnya.
3. Perlu suatu peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan wisata halal baik yang bersifat nasional maupun regional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andriani, D.,dkk, 2015, Pengembangan Wisata Syariah, Kemenpar, Jakarta.

Jurnal

Alwafi Ridho Subarkah, 2018, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)*, Jurnal Sospol, Vol 4 No 2 (Juli – Desember 2018)

Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. UIN-Maliki Press.

Eka Dewi Satriana, 2018, *Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, Dan Tantangan Halal Tourism: Development, Chance And Challenge, Journal Of Halal Product And Research (JHPR)* Vol. 01 No.02, Mei-November 2018

Fahham, A. Muchaddam, (2017), *Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Aspirasi Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Hendri Hermawan Adinugraha (2018) *Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia* Jurnal Human Falah: Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018

Lukman, Cahyani, Suryani, (2020) *Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok*, Jurnal sosiologi Reflektif, Vol.15 No 1 tahun 2020, DOI: <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.1968>

Rizka, Nurcahyanto (2018) *Collaboration Of Stakeholders Of Community Empowerment (Case Study In Wonoyoso Desa, Kecamatan Pringapus, Semarang District)*
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/22729/20782>.

Rose Emmaria Tarigan, A.B, 2020, *Penolakan Publik Terhadap Program Wisata Halal Danau Toba*, Nyimak: Journal of Communication Vol. 4, No. 1, Maret 2020

Media on Line

Kemenparekraf/Baparekraf RI, 18 Agustus 2021

CNN Indonesia "Wisata Halal di Danau Toba Tak Batasi Kuliner Babi" selengkapnya di sini:
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190902183811-269-426911/wisata-halal-di-danau-toba-tak-batasi-kuliner-babi>

Bisnis.com, 09 Februari 2019 , "Polemik Wisata Halal Danau Toba, Begini Konsep yang Ditawarkan", Klik selengkapnya di sini:
<https://sumatra.bisnis.com/read/20190902/533/1143635/polemik-wisata-halal-danau-toba-begini-konsep-yang-ditawarkan>

Sindonews.com 28 Desember 2019, *Tren-Kunjungan-Wisatawan-Asal-Indonesia-Ke-Korsel-Meningkat*

sumatra.bisnis.com,(09 Februari 2019) *Polemik-Wisata-Halal-Danau-Toba-Begini-Konsep-Yang-Ditawarkan*.